

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: BURHANUDDIN Als HAN AK MUSTARAM.
Tempat lahir	: Emang Lestari
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 3 Mei 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Karya Makmur RT.002 RW.007, Desa Padatuka, Kecamatan Luryuk, Kabupaten Sumbawa.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekuban

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan Pasal 492 Jo. Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN Als HAN AK MUSTARAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota untuk setiap Peserta Pemilu*",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BURHANUDDIN Als HAN AK MUSTARAM** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar **Rp3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI :

**Panitera Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar**

H. MUTHAMAD RUSDI, S.H.
NIP. 19620803 198702 1 002